



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx, 17 Agustus 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini Penggugat menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxx](#) sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir xxxx, 20 September 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 1 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2019 di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batumandi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 22 Februari 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx selama 2 tahun 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 30 Oktober 2021, Pendidikan belum sekolah, sekarang diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan sehari-hari, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 15 Januari 2022 yang disebabkan masalah nafkah sehari-hari yang tidak mencukupi, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal sebanyak 2 kali yaitu pada bulan April 2020 hingga bulan Juni 2020 dan pada bulan Mei 2022 selama 1 minggu namun rukun kembali;

7. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 2 (dua) pada tanggal 15 Januari 2022;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Amt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Balangan, tanggal 22 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah resmi pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan April 2020;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat karena Saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 sampai sekarang sudah berjalan kurang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Amt



lebih 1 (satu) tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tahu sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal sebanyak 2 kali yaitu pada bulan April 2020 hingga bulan Juni 2020 dan pada bulan Mei 2022 selama 1 minggu namun rukun kembali;;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BALANGAN, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah resmi pada bulan Februari 2019;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat karena Saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tahu sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal sebanyak 2 kali yaitu pada bulan April 2020 hingga bulan Juni 2020 dan pada bulan Mei 2022 selama 1 minggu namun rukun kembali;;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg serta sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana bunyi hadits yang terdapat pada kitab *muinul hukkam fii ma yataraddadu bainal khasmaini minal ahkam* halaman 96 karangan Abul Hasan 'Ala'uddin Ali bin Khalil Ath-Tharabalisyi Al-hanafi sebagai berikut:

عن الحسن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وَ مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya."

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah secara sah dan resmi pada tanggal 22 Februari 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 22 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti P. tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 RBg., meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan Saksi-Saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa mengenai materi dari kesaksian saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan keterangan yang tidak ada hubungannya dengan perkara tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai apa yang ia ketahui dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2020 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan sehari-hari kepada Penggugat, sering mabuk-mabukkan dan menjalin hubungan dengan wanita lain sampai puncaknya bulan Tanggal 15 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 22 Februari 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan April 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan sehari-hari kepada Penggugat sampai puncaknya bulan Tanggal 15 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang berusaha untuk rukun kembali;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun kembali dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam beberapa Kitab dan kaidah fihiyyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 :

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حَيْثُ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي



طَلَقَةً بَائِنَةً إِذَا تَبَتَّ الصَّرُّ وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة ومنع النزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية حياموبلاء

Artinya : "Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

Kitab Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : "Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh H. Abdurrahman, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Khairunnida, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdurrahman, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Syamsi Bahrn, M. Sy.

Taufik Rahman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Khairunnida, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	183.000,00

Terbilang (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Amt